

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Oknum Pengemudi Angkutan Umum Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Law enforcement on traffic breaches undertaken by public transport drivers with Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport

¹Mustika Kelana, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e – mail: ¹kelanamustika09@gmail.com

Abstract. Road traffic and transport play a strategic role in supporting national development and integration as part of the measures of enhancing public welfare as mandated by the 1945 Constitution (UUD 1945). Public transport is a means of the transportation that people widely use. However, the problem arising in relation to public transport drivers undertake e.g., infringement of traffic marks, incomplete vehicle documents, and driving license – related breaches. Accordingly, law enforcement should be implemented as regulated in Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport. Therefore, the present research was intended to find out the law enforcement conducted on breaches that public transport drivers. The method used was a judicial – normative approach, that is a research carried out by investigating data of library materials, i.e., Law on Road Traffic and Transport and various types of literatures. The research specification was descriptive – analytical, i.e., analyzing applicable legislations by using the theories of law enforcement relevant to the breaches commonly undertaken by public transport. The research result revealed that the law enforcement conducted by police on the breaches that public transport drivers undertook has not been applied optimally yet. And there was a lack of awareness among general public leading to the occurrences of repeatedly undertaken breaches.

Keywords: Traffic Breaches, Public Transport, Law Enforcement.

Abstrak. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Angkutan umum merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun masalah yang muncul berkaitan dengan angkutan umum yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum seperti melanggar marka lalu lintas, kelengkapan surat – surat dan mengenai SIM. Berdasarkan itulah penegakan hukum harus dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan pustaka yaitu Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berbagai macam literatur dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis yaitu berupa penganalisaan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori – teori penegakan hukum yang relevan dengan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh POLRI terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum belum di terapkan secara maksimal. Dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga terjadinya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan berulang kali.

Kata Kunci: pelanggaran lalu lintas, Angkutan Umum, Penegakan Hukum.

A. Pendahuluan

sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu Negara. Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*).

kedudukan dan peranan kendaraan maupun pengemudi angkutan umum juga menyangkut hajat hidup lapisan masyarakat, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Peranan dari pengemudi angkutan umum dinilai sangat penting tidak hanya kemampuan teknis mengendarai dan pengetahuan berlalu - lintas tetapi juga kepribadian dan attitude yang baik. Jika ini sudah terpenuhi maka keselamatan dan kesejahteraan bagi penumpang akan terpenuhi.

Ketertiban berlalu lintas pengendara angkutan umum di jalan raya perlu ditegakkan karena agar tidak terjadi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara angkutan umum yang dilakukan secara terus – menerus atau berulang kali. Dengan adanya tertib dalam berlalu lintas maka setidaknya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan akan berkurang. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran antara pengemudi angkutan umum, penumpang dan penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polisi Lalu lintas. Kepolisian lalu lintas bertugas meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum di bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Untuk menegakkan suatu aturan, pemerintah (melalui pihak Kepolisian dan Badan Peradilan) akan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.


Selain itu, Islam mengajarkan umatnya untuk tertib. Ada pun dalil yang menyebutkan mengenai ketertiban, yaitu Q.S Yunus (10) ayat 23 :

فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتَبِهُتُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {يونس [10] : 23}

Artinya: Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk dakwah atau membuat acara yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya hukumnya Haram.

Allah pun menyuruh agar manusia senantiasa menegakan keadilan yang seadil – adilnya, seperti dalam surat An – Nisaa (4) ayat 58:



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Permasalahan pun timbul dengan kurang disiplinnya pengemudi kendaraan umum, hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya angka kecelakaan yang melibatkan transportasi umum yang berawal dari pelanggaran yang dilakukan oleh supir. Pelanggaran yang dilakukan mulai dari gaya pengemudi yang ugal-ugalan, ketidaklengkapan surat – surat, jumlah muatan yang melebihi batas, pelanggaran marka jalan, maupun perlengkapan dan kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai.

Berdasarkan permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas yang terjadi, tentu saja menuntut polisi lalu lintas sebagai pihak yang harus turun dan berhubungan langsung dengan pengendara yang melanggar lalu lintas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Oknum Pengemudi Angkutan Umum Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

B. Landasan Teori

Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Sudikno menyatakan bahwa penegakan hukum adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparaturnegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan – pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya sendiri.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum haruslah ditegakkan secara represif oleh alat – alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya (pelaksanaannya) didukung

dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing – masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandemen):

”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas

Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas – tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur dalam KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan, trem kereta api, telegram, telepon dan listrik dan sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Namun dalam kenyataan di lapangan kelalaian masih sering dilakukan oleh oknum pengemudi angkutan umum dengan mengabaikan keselamatan penumpang yaitu dengan tidak mematuhi aturan yang telah diatur dalam UULLAJ mengenai persyaratan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang tercantum di dalam Pasal 77 UULLAJ, yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
2. Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
 - c. Untuk mendapatkan Surat Izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi menegemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
3. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.
4. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.

Disadari atau tidak disadari dengan sikap pengemudi angkutan umum yang tidak taat dan patuh terhadap peraturan mengenai SIM tersebut dapat menyebabkan penumpang pengguna jasa angkutan umum terancam keselamatannya karena pengemudi angkutan umum yang tidak mempunyai SIM yang sesuai dengan peruntukannya. Tidak hanya itu, adanya pengemudi angkutan umum dibawah umur atau supir tembak seharusnya diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan oleh kepolisian selaku penegak hukum.

Minimal SIM yang digunakan oleh supir angkutan umum adalah SIM AU yang diperuntukan bagi pengemudi angkutan umum, tetapi masih ada saja supir Angkutan Umum yang menggunakan SIM A yang diperuntukan bagi mobil perseorangan. Kepemilikan SIM A Umum yang diperuntukan bagi pengemudi angkutan umum sangatlah penting, karena setiap pengemudi angkutan umum akan diberikan penyuluhan yang diberikan oleh DISHUB setiap tahunnya. Dan bagi pengemudi yang melanggar ketentuan tersebut, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setiap pengemudi kendaraan diwajibkan agar taat dan patuh pada setiap peraturan yang telah diatur. Namun hal tersebut sering tidak didukung oleh penumpang angkutan umum itu sendiri dengan memberhentikan angkutan umum baik yang akan naik atau pun turun dari angkutan umum di sembarang tempat dan bukan di tempat yang telah disediakan seperti di halte, yang memaksa pengemudi angkutan umum untuk melanggar peraturan yang diatur dalam UULLAJ Pasal 126, yaitu:

Pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang:

1. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
2. Mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
3. Menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan / atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan / atau
4. Melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

Dan bagi pengemudi yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi pidana paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp. 250.000.

Jika saja pengemudi angkutan umum menaati aturan yang diatur dalam UULLAJ Pasal 124 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa:

Menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan

Maka penumpang angkutan umum akan naik dan turun angkutan umum di tempat pemberhentian yang telah disediakan yaitu halte. Namun dalam kenyataannya, pengemudi angkutan umum membiarkan pintunya terbuka selama perjalanan. Hal tersebut dikarenakan untuk mempermudah penumpang angkutan umum untuk naik dan turun di sembarang tempat. Ketidak sesuaian aturan dengan kenyataan di lapang dan tidak adanya sanksi yang diberikan pihak kepolisian terhadap pelanggaran tersebut membuat para pengemudi angkutan umum tetap melakukan pelanggaran. Seharusnya pengemudi angkutan umum yang melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Setiap hubungan dituntut adanya keharmonisan antara pemenuhan hak dan kewajiban di antara penumpang angkutan umum dan pengemudi angkutan umum. Kenyamanan penumpang angkutan umum juga seharusnya di perhatikan agar penumpang merasa nyaman dan aman selama menggunakan angkutan umum. sebagaimana diatur dalam UULLAJ Pasal 141 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:

1. Keamanan;
2. Keselamatan;
3. Keterjangkauan;
4. Kesetaraan; dan
5. Keteraturan

Namun hak penumpang untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan selama menggunakan angkutan umum sering terabaikan oleh para pengemudi angkutan umum. Seringnya pengemudi angkutan umum menaikkan penumpang kedalam kendaraannya sampai penuh dan hal tersebut menjadikan kurangnya kenyamanan bagi penumpang, dan dengan kondisi kendaraan yang seharusnya sudah tidak layak pakai membuat keamanan penumpang pada saat muatan angkutan umum berlebih menjadi sangat riskan terjadi kecelakaan.


Sebuah kendaraan umum harus lulus uji berkala yang dilakukan oleh DISHUB yang dilakukan 6 bulan 1 kali untuk mengetahui kondisi fisik kendaraan umum yang diatur dalam UULLAJ Pasal 106 ayat (5), yaitu:

Pada saat diadakannya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
2. Surat Izin Mengemudi;
3. Bukti Lulus Uji Berkala; dan / atau
4. Tanda Bukti lain yang sah.


Ketentuan huruf (c) tersebut wajib dimiliki oleh setiap angkutan umum, karena Bukti Lulus Uji Berkala ini akan membuktikan apakah angkutan umum tersebut layak untuk beroperasi atau tidak. Namun dalam kenyataannya, angkutan umum sekarang ini terlihat tidak layak karena kondisi fisik angkutan umum yang sudah rusak namun tetap di paksakan untuk beroperasi. Kurang tegasnya penegakan hukum yang dilakukan oleh DISHUB terhadap angkutan umum yang kondisi fisiknya sudah tidak layak pakai membuat para pengemudi angkutan umum tetap menggunakan angkutan umum yang fisiknya sudah rusak. Sanksi terhadap pelanggaran mengenai Bukti Lulu Uji Berkala adalah pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pemerintah sebagai regulator yang membuat peraturan perundang – undangan seharusnya dapat memastikan dan mengawasi bahwa peraturan yang dibuatnya dapat berlaku dengan baik di masyarakat. Dan melalui kepolisian sebagai penegak hukum dan pelaksana Undang – undang, seharusnya dapat menegakan hukum dengan seadil – adilnya. Sebagaimana Al – Qur'an mengaturnya, yaitu:



 ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berarti bahwa sebagai penegak hukum, pihak kepolisian harus menegakan hukum secara adil di masyarakat yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas dan sebagai penegak hukum seharusnya dapat menerapkan hukum yang baik demi

kebaikan bersama dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Selain itu kesadaran hukum pengemudi angkutan umum sangat penting agar tidak adanya lagi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan secara berulang, setiap peraturan yang ada di taati dan di patuhi dengan baik, kendaraan yang digunakan angkutan umum dalam kondisi layak agar terciptanya keselamatan dan kenyamanan para pengguna jasa angkutan umum dan pemilik angkutan umum patuh untuk melakukan peremajaan terhadap angkutan umum yang digunakan oleh pengemudi angkutan umum untuk beroperasi di jalan.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh oknum pengemudi angkutan umum dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya ditegakan oleh pihak kepolisian selaku penegak hukum yang berwenang untuk menegakan hukum. Tebang pilih pasal yang masih dilakukan membuat oknum pengemudi angkutan umum sampai saat ini tidak tertib dan seakan acuh terhadap peraturan.

Penerapan hukum yang akan datang terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oknum pengemudi angkutan umum memerlukan kesadaran terhadap hukum yang seharusnya disadari sejak dini bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat dengan mudah menerapkan suatu hukum di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Bandung Satuan LaluLintas.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.